

PENETAPAN-WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpt 4/HK.01/3505 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menunjang penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu dibentuk dan ditetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2017; PP No. 10 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PP No 2 Tahun 2021; Kpt KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Blitar sesuai Surat Dinas Ketua KPU No. 958/PP.07/09/2021 tgl 19 Oktober 2021 dan BA Rapat Pleno No. 5/PK.01/3505/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi. Website dan Akun Media Sosial Resmi dikelola oleh Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas dibawah pengawasan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM). Akun website dan media sosial resmi berupa website, facebook, twitter, instagram, youtube yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kab. Blitar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.